

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomoi Daerah.....	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	17
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	17
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	20
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.....	21
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	24
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	25
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	25
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	36
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	37
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	37
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	37
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	38
BAB VIII PENUTUP.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
- 2 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- 3 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 3 TAHUN 2021
NOMOR : 17 TAHUN 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU
Jabatan : BUPATI DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 127 SIDIKALANG

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. a. Nama : SABAM SIBARANI, S.Sos, MM
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG
- b. Nama : HALVENSIVUS TONDANG
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG
- c. Nama : WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAIRI
Alamat Kantor : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 170 SIDIKALANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA. 2022.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Sidikalang, 7 September 2021

BUPATI DAIRI
Selaku,
PIHAK PERTAMA



[Signature]
Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI

Selaku,
PIHAK KEDUA



[Signature]
SABAM SIBARANI, S.Sos, MM
KETUA

HALVENSIVUS TONDANG
WAKIL KETUA

WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH
WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun penganggaran setelah proses perencanaan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

KUA Kabupaten Dairi Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2022. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 merupakan bahan untuk dipedomani dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut merupakan penjabaran arah kebijakan perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;

3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 465);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
29. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 15).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

Kerangka ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis ekonomi daerah melalui PDRB layaknya dapat menggambarkan kinerja dari berbagai aspek, termasuk perhitungan kontribusi sektor-sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku (ADHB) (Jutaan Rupiah) pada tahun 2019 sebesar Rp.9.166,42, dan pada tahun 2020 menjadi Rp.9.317,91, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) (Jutaan Rupiah) pada tahun 2019 sebesar Rp.6.569,81 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.6.508,05. Selama lima tahun terakhir nilai PDRB Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kondisi Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2016	7.484,07	5.688,45
2017	7.980,47	5.968,81
2018	8.560,77	6.267,82
2019	9.166,42	6.569,81
2020	9.317,91	6.508,05

Sumber data : BPS Kabupaten Dairi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Dairi bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberi kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Dairi sebesar 42,71 persen. Lapangan usaha pertanian menjadi kekuatan utama ekonomi Kabupaten Dairi, oleh karena itu diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Sumbangan terbesar pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 4 (empat) persen.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016– 2020 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,69	43,17	42,86	42,28	42,71
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.	Industri Pengolahan	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
6.	Konstruksi	13,11	13,51	13,66	13,91	13,42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,08	17,10	17,07	17,21	17,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,91	3,95	4,03	4,16	4,09
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,02	3,02	2,98	2,91	2,77
10.	Informasi dan Komunikasi	0,92	0,93	0,92	0,93	0,99
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,20	2,19	2,17	2,15
12.	Real Estat	2,68	2,72	2,75	2,79	2,87
13.	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,13	10,12	10,23	10,31	10,45
15.	Jasa Pendidikan	1,94	1,93	1,93	1,93	1,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69
17.	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Dairi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberi kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Dairi sebesar 42,71 persen. Lapangan usaha pertanian menjadi kekuatan utama ekonomi Kabupaten Dairi, oleh karena itu diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam

mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Sumbangan terbesar pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 4 (empat) persen.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	4,14	4,13	3,65	-0,05
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,85	4,86	4,34	4,63	-2,78
3.	Industri Pengolahan	6,53	4,23	4,91	4,79	-2,93
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,10	2,61	3,58	4,99	3,62
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,07	4,08	3,95	4,93	2,19
6.	Konstruksi	7,06	6,64	5,84	6,31	-4,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,83	6,13	5,84	5,90	-0,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,80	6,97	7,24	-3,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27	4,70	4,99	4,02	-3,73
10.	Informasi dan Komunikasi	3,55	4,83	5,67	6,75	7,15
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	4,11	4,21	4,16	1,40
12.	Real Estat	3,16	6,52	5,27	5,03	1,89
13.	Jasa Perusahaan	2,80	4,63	5,22	4,33	-0,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	3,31	5,79	5,54	-0,51
15.	Jasa Pendidikan	6,58	5,45	5,76	5,10	0,72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,15	6,88	5,92	4,64	-2,18
17.	Jasa lainnya	3,49	6,22	6,29	6,79	-3,47
	PDRB	5,04	5,07	4,93	4,82	-0,94


Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Kab.Dairi Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Dari tabel diatas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 maka sektor yang paling berkontribusi untuk tahun 2020 adalah sektor jasa, yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 7,15%, diikuti jasa lainnya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,62% dan Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,19%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2016-2020 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 5,04%, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,07%, dan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 4,93% dan 4,82%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami penurunan yang sangat krusial menjadi -0,94%, hal ini dirasakan di seluruh dunia akibat adanya Pandemi COVID-19. Secara umum, pandemic COVID-19 telah berdampak buruk bagi ekonomi nasional.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, hingga pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,94 persen, sedangkan Provinsi Sumatera utara tumbuh sebesar 1,07 persen.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi dan PDB Sumatera Utara Tahun 2015-2019 (Persen)



PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.4
PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	
	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2016	26.670.720	9,09
2017	28.312.000	6,15
2018	30.228.410	6,77
2019	32.241.620	6,66
2020	32.639.340	1,23

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebesar 26,67 juta rupiah dan meningkat menjadi 28,32 juta rupiah pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 menjadi 32,63 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi yang mengalami penurunan yakni dari tahun 2019 sebesar 4,82 persen menjadi sebesar -0,94 persen pada tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ini walaupun kenaikan tidak significant seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selama tahun 2020, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 1,96 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2019 sebesar 2,33 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia, sejak Januari 2014 dihitung dari 82 kota, mencakup sekitar 225-462 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencakup 7 kelompok yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Tabel 2.5
Laju Inflasi Menurut Tahun Kalender (%)

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68
2.	Sumatera Utara	6,34	3,20	1,23	2,33	1,96
3.	Sibolga	7,39	3,08	2,86	2,58	2,42
4.	Pematang Siantar	4,76	3,10	2,15	1,54	2,78
5.	Medan	6,60	3,18	1,00	2,43	1,76
6.	Padang Sidempuan	4,28	3,82	2,22	2,15	3,27

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Khusus untuk Kabupaten Dairi keterkaitan tingkat inflasi/deflasi tentu akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga barang, pengaruh tersebut akan menekan daya beli masyarakat yang secara makro berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Dairi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi akan bersinergi kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Dairi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena dipengaruhi banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak. Komponen Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran per Kapita. Pada tahun 2018 Nilai IPM di Kabupaten Dairi sebesar 70,89 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 sebesar 71,57 yang secara rinci dapat dijabarkan dalam tabel di berikut ini.

Tabel 2.6

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Dairi

No.	Komponen IPM	Dairi			Sumatera Utara		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	68,41	68,79	69,00	68,61	68,95	69,10
2	Harapan Lama Sekolah	13,07	13,09	13,10	13,14	13,15	13,23
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,15	9,34	9,58	9,34	9,45	9,54
4	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	10.492	10.602	10.350	10.391	10.649	10.420
	IPM	70,89	71,42	71,57	71,18	71,74	71,77

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Struktur pertumbuhan ekonomi secara makro juga akan mempengaruhi tingkat angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Dairi selama tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini diketahui dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, dimana pada tahun 2019 adalah 86,97 % lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 70,22 %. Kesempatan kerja dalam pasar tenaga kerja tahun 2020 juga semakin sempit, hal ini ditunjukkan

oleh persentase penduduk usia kerja yang bekerja cenderung menurun yakni di tahun 2019 98,42% dan tahun 2020 turun menjadi 98,25%. Kesempatan kerja yang menurun ini mengakibatkan pengangguran penduduk yang pernah bekerja dan tidak pernah berkerja cenderung bertambah, sehingga angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 1,75% pada tahun 2020. Hal ini juga disebabkan dengan adanya pandemic Covid-19 dimana kegiatan ekonomi banyak yang berhenti akibat dilakukan pembatasan sosial untuk penekanan penyebaran virus Covid-19.

Tabel 2.7
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No.	Uraian	2018	2019	2020
1.	TPAK (%)	88,50	86,97	70,22
2.	Bekerja (%)	98,31	98,42	98,25
3.	Bukan Angkatan Kerja (%)	11,50	13,03	29,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, jumlah angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Dairi sebanyak 136.573 orang atau sekitar 70,22 persen dari seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas, dimana angkatan kerja yang bekerja sebanyak 134.183 orang atau sekitar 98,25 persen dari jumlah angkatan kerja dan yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka sebanyak 2.390 orang atau sekitar 1,75 persen dari jumlah angkatan kerja atau disebut juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut ini dijabarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dairi dan Provinsi Sumatera Utara

No.	Tahun	TPAK		TPT	
		Dairi	SUMUT	Dairi	SUMUT
1	2017	86,70	68,88	1,42	5,60
2	2018	88,50	71,82	1,69	5,56
3	2019	86,97	70,19	1,58	5,41
4	2020	70,22	68,67	1,75	6,91

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat

menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar Rp.380.275,00 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22.930 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,04 persen. Secara menyeluruh Provinsi Sumatera Utara memiliki garis kemiskinan sebesar Rp.502.904,00 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin 1.283.290 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,75 persen. Statistik kemiskinan di Kabupaten Dairi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.9
Statistik Kemiskinan Kabupaten Dairi

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Garis Kemiskinan (Rp)	293.666	310.836	325.176	341.511	380.275
2.	Penduduk Miskin (000 jiwa)	24,94	24,98	23,19	21,86	22,93
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,90	8,87	8,20	7,70	8,04
4.	Gini Ratio	0,301	0,240	0,265	0,287	0,271

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2022

Tema yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi tahun 2022 adalah "***Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Melalui Pariwisata dan Industri Kreatif***". Dengan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, target capaian kinerja Tahun 2022 dan isu strategis daerah Tahun 2022 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 5,18%;
- b. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 1,34%;
- c. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 8,08%;
- d. Indeks Gini Rasio diproyeksikan sebesar 0,23;
- e. Besaran IPM diproyeksikan sebesar 71,05.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Disamping itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan : 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal; dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang

tersedia, mengelola sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah , dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yakni :

- Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik;
- Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan riil;
- Mengembangkan prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggungjawab;
- Meningkatkan standard dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran serta transparansi informasi anggaran informasi kepada publik;
- Memperhatikan aspek pembinaan, perencanaan dan pengawasan keuangan daerah baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat;
- Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi pembangunan, perencanaan dan anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Dairi Tahun 2022 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2022 serta kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Dairi Tahun 2022. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2022.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan yang mendasari perekonomian dunia dan regional yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi. Kebijakan APBN berpengaruh secara langsung untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan pokok-pokok rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah sudah membuat asumsi dasar atau acuan ekonomi makro yakni pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% - 5,8%, inflasi sebesar 2% hingga 4%, tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,32% - 7,27%, nilai tukar rupiah berada di angka Rp13.900-Rp15.000 per USD. Selanjutnya harga minyak mentah Indonesia US\$55-65 per barel; lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak perhari. Usulan asumsi makro untuk tahun 2022 telah mempertimbangkan berbagai dinamika, resiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional, dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dengan menekankan pada pematapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai

penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022 yakni :

1. Melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional;
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha;
3. Mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat;
4. Optimalisasi pendapatan Negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui *spending better* dan inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penggalan potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.
5. Menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 dapat berjalan optimal

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan APBD TA. 2022 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 5,18%;
- b. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 1,34%;
- c. Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 8,08%;
- d. Indeks Gini Rasio diproyeksikan sebesar 0,23;
- e. Besaran IPM diproyeksikan sebesar 71,05.

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- a. Belanja wajib yang mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa;

- Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- b. Belanja yang memenuhi kriteria darurat adalah sebagai berikut :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran alam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- c. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut :
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukkannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.
- e. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan

berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisiensi dan efektif.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Upaya-Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah yakni :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai;
3. Melakukan pemutakhiran data objek pajak;
4. Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah;
5. Pengembangan koordinasi secara sinergis bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat;

6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
7. Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah, sedangkan Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni Pendapatan DBH Provinsi. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah Bos Reguler, Hibah Bos Afirmasi dan Bos Kinerja.

1. Pajak Daerah

Kebijakan yang dilakukan terhadap pajak daerah yaitu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yakni :

- 1) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;
- 2) Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui pendataan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame serta pemutakhiran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak;
- 4) Melakukan penagihan piutang pajak;
- 5) Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak;
- 6) Melakukan perubahan tarif pajak daerah;
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yakni dengan melakukan peningkatan integritas dan kualitas sumber daya manusia serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.

2. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan cara melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain bersumber dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini di daerah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan dividen kepada BUMD.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang sah milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro kas daerah, dana kapitasi JKN, Pendapatan BLUD RSUD dan penerimaan lain-lain (TGR).

5. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:
 - Pendapatan dari DBH Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (PBB P3) dan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
 - Pendapatan dari DBH-Cukai Tembakau (DBH-CHT).
 - Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Pertambangan Mineral dan

Batu Bara, DBH SDA Perikanan, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, dan DBH SDA Panas Bumi.

- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum dimana pelaksanaannya dan penganggarnya akan mengacu pada pagu definitif dari pusat.
- c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana pelaksanaannya dan penganggarnya akan mengacu pada pagu definitif dari pusat.
- d. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- e. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh Pendapatan Hibah Dana Bos.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.883.836.251.000,00 dimana rincian target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penganggaran belanja harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara

lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan

- Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; Pimpinan dan Anggota DPRD; serta Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
 7. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, Penghargaan atas suatu prestasi, Beasiswa kepada masyarakat, Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada

partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

5) **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan itu, standar harga

pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Pengeluaran untuk mendanai :

- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keperluan mendesak; dan/atau
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

e. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- Memanfaatkan kas yang tersedia;

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

7) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi, Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum. Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas;

9) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah

kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Target Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.918.836.251.000,00, dengan rincian target belanja dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB VI

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2022 yakni berupa penyertaan modal kepada Bank Sumut.

Untuk target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- 2) Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 3) Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 5) Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- 6) Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

- 1) Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

- 2) Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- 3) Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
- 4) Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2022;
- 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

- 3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Dairi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2022. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi dan juga pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Dairi.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Dairi dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 terbit peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka akan segera dilakukan penyempurnaan yang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Sidikalang,

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI



SABAM SIBARANI, S.Sos, MM
KETUA

BUPATI DAIRI



Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

HALVENSIOUS TONDANG
WAKIL KETUA

WANSEPTEMBER SITUMORANG, SH
WAKIL KETUA

Lampiran 1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	Pendapatan Daerah	883,836,251,000.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	83,283,000,000.00
4.1.1	Pajak Daerah	20,505,000,000.00
4.1.1.06	Pajak Hotel	300,000,000.00
4.1.1.07	Pajak Restoran	2,300,000,000.00
4.1.1.08	Pajak Hiburan	5,000,000.00
4.1.1.09	Pajak Reklame	400,000,000.00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	5,000,000,000.00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4,000,000,000.00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5,000,000,000.00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,500,000,000.00
4.1.2	Retribusi Daerah	4,878,000,000.00
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	1,630,000,000.00
4.1.2.1.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	600,000,000.00
4.1.2.1.02	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	250,000,000.00
4.1.2.1.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250,000,000.00
4.1.2.1.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300,000,000.00
4.1.2.1.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30,000,000.00
4.1.2.1.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200,000,000.00
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	2,347,000,000.00
4.1.2.2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520,000,000.00
	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500,000,000.00
	b. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	10,000,000.00
	c. Sekretariat Daerah	10,000,000.00
4.1.2.2.04	Retribusi Terminal;	60,000,000.00
4.1.2.2.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120,000,000.00
4.1.2.2.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20,000,000.00
4.1.2.2.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,501,000,000.00
4.1.2.2.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	126,000,000.00
4.1.2.3	Retribusi Perijinan Tertentu	901,000,000.00
4.1.2.3.01	Retribusi IMB	900,000,000.00
4.1.2.3.03	Retribusi Ijin Trayek	1,000,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,675,000,000.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49,225,000,000.00
	- Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	75,000,000.00
	- Penerimaan Jasa Giro	4,000,000,000.00
	- Dana Kapitasi JKN pada Masing-Masing FKTP	13,000,000,000.00
	- Pelayanan Kesehatan Umum (BLUD RSUD)	4,000,000,000.00
	- Pelayanan Kesehatan JKN, Jampersal 2022 (BLUD RSUD)	22,000,000,000.00
	- Sisa Klaim JKN, Jampersal Tahun 2021 (BLUD RSUD)	4,000,000,000.00
	- Pelayanan Ambulane Tahun 2022 (BLUD RSUD)	500,000,000.00
	- Sisa Klaim Ambulance Tahun 2021 (BLUD RSUD)	100,000,000.00
	- Pelayanan Kronik 2022 (BLUD RSUD)	700,000,000.00
	- Sisa Klaim Kronik Tahun 2021 (BLUD RSUD)	100,000,000.00
	- Hasil Kerjasama (Perguruan Tinggi, Inhealth, Asuransi Kesehatan Lainnya)(BLUD RSUD)	20,000,000.00
	- Pendapatan Tempat Khusus Parkir (BLUD) RSUD)	25,000,000.00
	- Pendapatan Lain-Lain BLUD RSUD	5,000,000.00
	- Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran Pelayanan Kesehatan JKN Tahun 2022	100,000,000.00
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150,000,000.00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	- Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pengembalian kekurangan volume pekerjaan	450,000,000.00
4.2	Pendapatan Transfer	741,079,871,000.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	717,516,287,000.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	571,515,363,000.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	14,399,164,000.00
	- Dana Bagi Hasil Pajak	10,424,895,000.00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,974,269,000.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum :	557,116,199,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	16,262,194,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	129,738,730,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,563,584,000.00
4.2.02.01	Pendapatan DBH Provinsi	23,563,584,000.00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	59,473,380,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	59,473,380,000.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :	59,473,380,000.00
	- Hibah BOS :	59,473,380,000.00
	a. Bos Reguler	54,133,380,000.00
	b. Bos Afirmasi	5,340,000,000.00
4.3.02	Dana Darurat	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-

Lampiran 2
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5	Belanja Daerah	918,836,251,000.00
5.1	Belanja Operasi	-
5.1.1	Belanja Pegawai	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-
5.1.3	Belanja Bunga	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-
5.1.5	Belanja Hibah	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-
5.2	Belanja Modal	-
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	188,593,730,000.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1,700,000,000.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186,893,730,000.00

Lampiran 3
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No 1	Uraian 2	Jumlah (Rp) 3
6	Pembiayaan Daerah	35,000,000,000.00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40,000,000,000.00
6.1.1	SILPA	40,000,000,000.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah :	5,000,000,000.00
	- <i>Bank Sumut</i>	<i>5,000,000,000.00</i>

